



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Ada tiga dimensi dalam tabel operasionalisasi konsep penelitian ini. Dimensi Pertama adalah BAB XII mengenai Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas Bagian Pertama: Pelarangan Adegan Seksual. Dimensi kedua adalah Bab XIII Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan Bagian Pertama: Pelarangan Adegan Kekerasan. Dan dimensi yang terakhir adalah Bab XVII mengenai Penggolongan Program Siaran Bagian Pertama: Klasifikasi Program Siaran

Dari hasil penelitian analisis isi pelanggaran saluran siaran asing Indoviosn terhadap Standar Program Siaran khusus Lembaga Penyiaran Berlangganan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 99 sampel, tiga di antaranya melakukan pelanggaran terkait seksualitas. Tiga tayangan tersebut adalah Devious Maids, Euromaxx, dan Double Shot V Channel. Tayangan Devious Maids menampilkan kata-kata cabul, tayangan euromaxx menampakkan alat kelamin, dan tayangan Double Shot V Channel adegan yang menggambarkan aktivitas seks

dan/atau persenggamaan. Ketiga tayangan tersebut melanggar SPS pasal 18.

2. Dari 99 sampel, terdapat delapan tayangan yang melakukan pelanggaran terkait kekerasan. Tayangan-tayangan tersebut adalah Sherlock Holmes, Double Shot V Channel, Arts 21, Asia Travel Channel, Africa United, Criminal Minds, Against The Odds, dan Game of Thrones. Tayangan Sherlock Holmes menampilkan secara detil peristiwa bunuh diri. Tayangan Double Shot V Channel menampilkan pengrusakan barang secara kasar atau ganas. Tayangan Arts 21 menampilkan tawuran. Tayangan Asia Travel Channel menampilkan penyiksaan (seorang lelaki diinjak kemaluannya). Tayangan Africa United menampilkan penembakan. Tayangan Criminal Minds menayangkan penusukan. Tayangan Against The Odds menayangkan perang secara detil. Tayangan Game of Thrones menayangkan penyiksaan, tindakan sadis terhadap manusia (seorang lelaki digigit mukanya oleh segerombolan anjing), penusukan, dan bagian tubuh berdarah-darah. Seluruh tayangan tersebut melanggar SPS pasal 23.

3. Seluruh tayangan melakukan pelanggaran terkait penayangan klasifikasi program. Tidak ada satupun sampel yang menayangkan klasifikasi program dengan ketentuan seperti di SPS sepanjang acara berlangsung. Dengan kata lain, 82 program acara hiburan dan 17 program acara berita melakukan pelanggaran terkait penayangan klasifikasi program.

4. Dari 99 sampel, 82 di antaranya merupakan acara hiburan. Dari 82 acara hiburan tersebut, dua acara melanggar SPS terkait seksualitas. Dan tujuh acara melanggar SPS terkait kekerasan.
5. Dari 99 sampel, 17 di antaranya termasuk dalam jenis program berita. Satu acara melanggar SPS terkait seksualitas, dan satu acara melanggar SPS terkait kekerasan.



5.2 Saran


Setelah melakukan berbagai tahap dalam penelitian analisis isi pelanggaran standar program siaran dalam siaran saluran asing di Indovision, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Untuk Indovision agar tidak lupa menampilkan klasifikasi program siaran sesuai ketentuan dalam standar program siaran yang telah dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Sesuai pasal 56 dalam Standar Program Siaran, sensor internal sangat dibutuhkan. Beberapa pelanggaran terkait kekerasan yang peneliti temukan sangat tidak pantas untuk ditonton karena melakukan penyiksaan terhadap manusia dan digambarkan dengan sangat detail.

2. Untuk Komisi Penyiaran Indonesia, mohon secepatnya membuat peraturan terkait standar program siaran lembaga penyiaran berlangganan yang lebih spesifik dan lebih terukur. Jalankan pantauan dengan metode yang lebih jelas sehingga pantauan-pantauan KPI dapat digunakan para peneliti media di luar lembaga KPI.

3. Untuk masyarakat agar lebih kritis dalam menonton tayangan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan dan lebih peduli terkait regulasi tv berlangganan.



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA